



P U T U S A N

Nomor : 197/PID.B/2013/PN.JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERSARKAN KETUAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : FITRI ABDULLAH Alias HENDRIK.
Tempat lahir : Demak Jawa Tengah
Umur atau tanggal lahir : 24 Tahun/ 31 Januari 1978.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Karuman Rt.004/002 Kelurahan wedung Kecamatan Wedung Demak Jawa Tengah.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan.

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :

- 1 Menyatakan terdakwa FITRI ABDULLAH Alias HENDRIK bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan, tanpa hak dan melawan hukum Sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 U.U.RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FITRI ABULLAH Alias HENDRIK dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan denda sebesar Rp.100.000.000.- (sertaus juta rupiah sebsidair 2 (dua) bulan kurungan.



3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 45 Butir Viagra, 28 Butir Cialis, 10 Butir Levitra, 3 Butir Nangen, 1 Botol Sex Drop, 1 Botol Lack Ant, 1 Botol Linta Oli, 6 Butir Maximum Power Ful, 85 Butir Li Da, 4 Tube Stud, 90 Butir Darling, 2 Botol Cobara Oil, 30 Butir Loss, 20 Butir Cong Hua, 98 Butir Fruit Plant, 6 Butir Maximum Powerful, 3 Kotak White Care, 1 Botol Hair Tonicum, 6 Botol Samsu, 6 Butir Zengsu zenda, 30 Butir Acal Berry, 2 Kota Youfume, 1 Bendel Brosur Penjualan, 1 Buah Buku Penjualan dan dokumen pengiriman, 1 Buah HP Nokia warna hitam dan 1 Buah HP ZTE Fren Warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (duariburupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyatakan setelah menyadari akan kesalahannya, menyampaikan penyesalan dan janji untuk tidak mengulangi serta mohon keringanan hukuman.

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang pada pokoknya masing- masing tetap pada pendiriannya semula.

Menimbng, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Januari No.Reg.Perk : PDM – /JKT.PST/01/2012, yang pada pokoknya Terdakwa diacama pidana :

Pertama Pasal 197 UU.RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua Pasal 196 UU.RI No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbng, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut setelah di mengerti oleh Terdakwa tidak mengajukan keberatan,.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yaitu.

Saksi 1.SUPRAPTO,SH. keterangannya sesuai dengan berita acara penyidikan.

Saksi 2. MOH. AFAROKHUSIN.SH. keterangannya sesuai dengan berita acara penyidikan.

Saksi 3. EKO HANDOYO PUTRO. keterangannya sesuai dengan berita acara penyidikan.



Saksi Ahli : IMELDA ESTER RIANA P.ST.MKM. yang keterangannya di bacakan sesuai dengan berita acara penyidikan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta - fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kami tanggal 27 september 2012 sekitar pukul 15.30 Wib, Petugasw Kepolisian dari Mabes Polri melakukan Penggeldahan di Toko Obat Maco Milik David Rahman di Jalan Karang tengah Raya NO. 6 Lbak Bulus Jakarta Selatan yang dijaga oleh Terdakwa dimana di ketemuan obata yaitu :

- 45 Butir Viagra, 28 Butir Cialis, 10 Butir Levitra, 3 Butir Nangen, 1 Botol Sex Drop, 1 Botol Lack Ant, 1 Botol Linta Oli, 6 Butir Maximum Power Ful, 85 Butir Li Da, 4 Tube Stud, 90 Butir Darling, 2 Botol Cobara Oil, 30 Butir Loss, 20 Butir Cong Hua, 98 Butir Fruit Plant, 6 Butir Maximum Powerful, 3 Kotak White Care, 1 Botol Hair Tonicum, 6 Botol Samsu, 6 Butir Zengsu zenda, 30 Butir Acal Berry, 2 Kota Youfume, 1 Bendel Brosur Penjualan, 1 Buah Buku Penjualan dan dokkumen pengiriman, 1 Buah HP Nokia warna hitam dan 1 Buah HP ZTE Fren Warna Hitam tidak dilengkapi dokumen yang sah dari Departemen Kesehatan.

Bahwa terdakwa mendapatkan obat – obat tersebut dari Davit Rahman melalui Telepon, dan cara yang dilakukan Terdakwa untuk memasarkan barang yang dijual tersebut adalah dengan menggunakan media Internet, Brosur dan spanduk

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan ke tiga orang saksi dari MABES RI membawa Terdakwa beserta semua barang bukti di bawa untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukm sengaj turut serta mengedarkan seidaan farmasi tidak meliliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU.RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orant tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan tunggal tersebut, yaitu pasal : 197 UU.RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP tentang kesehatan

1 Unsur barang siapa :



Menurut Ilmu Hukum Pidana adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu Terdakwa yang telah melakukan suatu Tindak Pidana dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu Tindak pidana yang di dakwakan.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2 Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum sengaja memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izi edar .

Berdasarkan Fakta- Fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi, barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan serta keterangan terdakwa bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa dan melawan hukum turut melakukan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam Pasal 197 UU.RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Jo Pasal 55 (10 ke-1 KUHP

Dengan demikian Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut dihubungkan dengan fakta – fakta hukum seperti tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan Tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, oleh karenanya dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana Subsidiar yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan dan dapat mendatangkan bahaya bagi masyarakat.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan berlaku sopan dalam persidangan.



- Terdakwa pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan perbuatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatan tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa karena tindak pidana yang terbukti dilakukan para terdakwa dimana diancam dengan pidana haruslah yaitu pidana Penjara serta kepada terdakwa selain dijatuhkannya pidana penjara juga di jatuhkan pidana denda sebagaimana tersebut dalam acara putusan dan dengan memperhatikan ketentuan Primair Pasal : 112 ayat (1) UU.RI Nomor : 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 197 UU.RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa : FITRI ABDULLAH Alias HENDRIK tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum “ turut serta melakukan mengdarkan persediaan farmasi tidak memilik izin edar sebagaimana dalam Pasal 197 UU.RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan kurungan.
- 3 Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 45 Butir Viagra, 28 Butir Cialis, 10 Butir Levitra, 3 Butir Nangen, 1 Botol Sex Drop, 1 Botol Lack Ant, 1 Botol Linta Oli, 6 Butir Maximum Power Ful, 85 Butir Li Da, 4 Tube Stud, 90 Butir Darling, 2 Botol Cobara Oil, 30 Butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loss, 20 Butir Cong Hua, 98 Butir Fruit Plant, 6 Butir Maximum Powerful, 3 Kotak White Care, 1 Botol Hair Tonicum, 6 Botol Samsu, 6 Butir Zengsu zenda, 30 Butir Acal Berry, 2 Kota Youfume, 1 Bendel Brosur Penjualan, 1 Buah Buku Penjualan dan dokumen pengiriman, 1 Buah HP Nokia warna hitam dan 1 Buah HP ZTE Fren Warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : K A M I S tanggal 4 APRIL 2013 oleh kami : YONISMAN .SH.MH, sebagai Hakim Ketua, MAMN M. AMBARI. SH.MH dan U S M A N.SH. sebagai Hakim- hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : FERRYANTO ZAGOTO,SH.MH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh :YOKLINA SITEPU,SH.MHum Jaksa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. MAMAN M. AMBARI,SH.MH.

Y O N I S M A N.SH.MH

2. U S M A N. SH.

PANITERA PENGGATI

FERRYANTO ZAGOTO, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)